



A 175401

G4.A

**JAMINAN BANK (BANK GARANSI)  
PEMELIHARAAN  
NO. PEM / 30423169**

Yang bertanda tangan di bawah ini : SEPTO ADI PURWOKO dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Cabang Koordinator Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Pemuda No. 5 Tegal

Untuk Selanjutnya disebut "**PENJAMIN**"

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama dr. HARYO TEGUH, Sp.S, M.Si, Med  
PPK Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal  
Alamat Jl AIP KS Tubun No. 2 Tegal

Untuk selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**"

Sejumlah uang Rp. 6.810.643 (enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas Pavingisasi RSUD Kardinah Tegal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 000.3.3/008/X/2024 tanggal 12 October 2024, apabila :

Nama CV. KRATON  
Direktur DEDI AFRIANTO  
Alamat Jl. Rambutan 14 A No. 1 Kraton

Untuk selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**"

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENERIMA JAMINAN** berupa:

Yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama 180 (seratus delapan puluh ) hari kalender, dari tanggal 12 October 2024 sampai dengan 10 April 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangan (non-transferable) atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tegal.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke Bank Jateng Cab. Tegal.

Tegal, 1 November 2024

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH**

**JAWA TENGAH**

**CABANG KORDINAH TEGAL**



**SEPTO ADI PURWOKO**

Pemimpin Bidang Pemasaran



STRUK PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NO-BPJSTK / NO-VA... 624100262052

Nama Perusahaan.... PAVINGISASI RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

Kode-Divisi..... 000

No. Pend. Perusahaan. 01390602

Tglan Tagihan..... 10/2024

No. Keferensi..... TL0000597353

Jumlah iuran....Rp. 283,157

BPJS KETENAGAKERJAAN MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Amin Bank.....Rp. 0

Total Bayar.....Rp. 283,157

Terbilang..... ## Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Kupiah ##

STATUS PEMBAYARAN ANDA BISA DILIHAT DI EMAIL & PORTAL E-PAYMENT BPJS KETENAGAKERJAAN  
004-UTLK004010-BPJSTK61P-W004TLS--20241031141358-CABANG TEGAL



31 OCT 2024

Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali